

Pengantar Ilmu Peraturan Undang Undang Dalam Pembuatan Peraturan Yang Baik Dan Benar Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2011

Muhamad Naufalfikri Syahputro, Carisa Fabian Ritzqullah, Rachel Tiara Ananda, Rahma Anjani, Syamsu Amien¹,

Keywords :

Penayangan,
Remaja,
Film.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
Naufikri1604@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sistem peraturan perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan. Pembuatan peraturan perundang-undangan salah satu syarat dalam pembangunan hukum nasional yang dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, kebijakan dalam pembuatan hukum tidak hanya terdiri dari landasan keadilan saja, tetapi juga dalam penerapannya harus mempertimbangkan bahwa dalam hukum terdapat kepastian. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan mengenai gambaran secara dasar tentang tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, landasan peraturan perundang-undangan maupun mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai pembuatan perundang-undangan serta membuka diskusi mengenai topik yang dibahas bersama siswa/i SMA Negeri 11 Tangerang Selatan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan respon yang sangat positif bagi para audiens.

Pendahuluan

Dalam merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus dalam Pembangunan Hukum Nasional. Serta pentingnya jaminan perlindungan hak dan kewajiban segenap warga Indonesia melalui produk perundang – undang, khususnya untuk memenuhi amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (pengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Negara berkewajiban melaksanakan Pembangunan Hukum Nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem Hukum Nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 24 Mei 2004, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik, karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (5): “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi

undang-undang dan wajib diundangkan.” Dalam hal Presiden tidak menandatangani sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan Menteri Sekretaris Negara tidak pula menjalankan kewajiban konstitusional untuk mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, telah mendorong timbulnya perbincangan publik yang melahirkan berbagai tanggapan.¹

Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Artikel yang sumbernya efisien serta tulisan atau karya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas, data yang diperoleh digunakan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan bersifat normatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya serta kajian teoritis dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisa data pada objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli hukum.

¹ Presiden pada beberapa tahun lalu “mengembalikan” RUU tentang Penyiaran yang telah disetujui DPR, karena terdapat beberapa substansi yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden. Pengembalian ini dianggap sebagai sikap menolak mengesahkan RUU yang menyebabkan MPR mengubah dan menambah ketentuan baru dalam Pasal 20 ayat (5) yang mewajibkan Presiden mengesahkan RUU

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perundang – undangan kepada para anggota OSIS dari SMA Negetri 11 Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Sumatera 1, Jl. Jombang Rawa Lele, RT. 02/RW. 06, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022.

Materi disampaikan sesederhana mungkin sehingga cukup untuk bisa dipahami oleh para murid SMA tetapi juga menggunakan bahasa-bahasa dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan undang-undang serta literatur yang ada. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan digunakan sebagai landasan hukumnya.

Dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan para siswa mengerti dan memahami perihal pembuatan sebuah peraturan yang nantinya akan bermanfaat bagi kedepannya. Serta, mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa/i tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, mahasiswa PKM membagikan kuesioner berisi pernyataan-pernyataan tentang dasar hukum yang harus diisi oleh siswa/i dengan cara menjawab pertanyaan yang telah diberikan dalam kuesioner tersebut. setelah itu memberikan kesempatan untuk siswa/i bertanya dan yang akan dijawab oleh pemateri.

Pembahasan

Pembahasan yang dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat yaitu mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang dianut oleh negara Indonesia yang ada. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan-peraturan dalam kehidupan, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti baku dan standar yang mengikat semua

lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Eratnya hubungan hukum dengan elemen sosial, maka dalam peraturan perundangan harus memuat kedua elemen tersebut ke dalam batang tubuhnya.

Dan untuk menjadikan hukum berkemampuan menangani, maka hukum harus bersedia melihat kembali kepada basis teori yang selama ini digunakan serta meneliti kembali basis fondasi hukum dan perlunya memadukan jurisprudensi dan social science serta hukum progresif, siasat ilmu sosial, dan dari sinilah menghasilkan konsep demokrasi model, dan konsep hukum responsif (Nonet P. Schelnik, 1978:89).

Kehadiran peraturan perundang-undangan yang hadir dari pemerintah harus mampu mengadopsi dinamika kehidupan masyarakat, ini penting karena peraturan perundang-undangan merupakan resultan dari perkembangan sosial bahkan sebagai produk pertimbangan politik. (M. Solly Lubis, 2009:30-31).

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem nasional. sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam penyampaian materi, pembuatan peraturan perundang-undangan menjelaskan tiga landasan utama dalam pembuatannya yakni, Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis.

- Landasan Filosofis

Filosofis terdiri dari 2 kata yaitu, filo dan sofia. Filo artinya mencari, Sofia artinya kebenaran, secara keseluruhan filosofis memiliki arti mencari hakikat kebenaran.

- Landasan Yuridis

Pokok - Pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang - undangan tersebut. peraturan perundang - undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain. Baik secara vertikal maupun horizontal atau sesuai hierarkinya (Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011).

- Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis mengartikan bahwasannya peraturan perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan norma dan keadaan sosial dalam masyarakat.

1. Pembentukan Undang-Undang dalam Konstitusi

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm.

Bagi bangsa Indonesia, Grundnorm merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundangundangan. Grundnorm merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan Grundnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sebagai telaah sejarah perundang-undangan (wetshistorie), dapat dikemukakan bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945,

Republik Indonesia telah melewati 4 kali berlakunya Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) UndangUndang Dasar 1945;² (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat;³ (3) UndangUndang Dasar Sementara Republik Indonesia;⁴ dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diubah (diamendemen) dengan empat kali perubahan.⁵ UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjelaskan tentang pembentukan undang-undang dengan lengkap, melainkan hanya menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.⁶ Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya menyebutkan bahwa apabila rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan dari DPR maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya⁷.

Peraturan perundang - undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.⁸

Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, partisipasi masyarakat didalam pada Bab XI Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana masyarakat berhak memberikan secara lisan dan/ataupun tertulis dalam

² Dimuat dalam Berita Republik Indonesia, II, t, hal. 45 – 48, dan Penjelasan hal. 51 – 56

³ Lihat Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr. 48; LN 50 – 3, d.u. 6 Pebruari 1950

⁴ Lihat Undang-undang 15 Agustus 1950 No. 7; LN 50 – 56, d.u. 15 Agustus 1950, Penjelasan dalam TLN 37

⁵ Perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999; perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000; perubahan ketiga 10 November 2001; dan perubahan keempat 10 Agustus 2002

⁶ Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)

⁷ Pasal 20 ayat (2)

⁸ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

pembentukan perundang-undangan, masukan secara lisan atau tertulis yaitu :

- a. Rapat dengan pendapat umum
- b. Kunjungan kerja
- c. Sosialisasi dan diskusi untuk dapat mempermudah masyarakat dalam memberi masukan secara lisan/tertulis, maka rancangan peraturan perundang-undangan harus mudah diakses oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan merupakan aktualisasi dari perwujudan demokrasi dalam masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilahirkan nantinya mempunyai karakter responsif yaitu yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia serta memuat partisipasi kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Dan para penguasa tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan karena ada komitmen yang dituang oleh masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur.

Jaminan dan sebagai dasar hukum masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan perundang-undangan dipertegas dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam rangka penyiapan rancangan undang-undang baik secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan perundang-undangan. Dengan membuat peraturan perundang-undangan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan peraturan tersebut seluruh masyarakat dapat mengetahui batasan hak dan kewajiban.

2. Pengertian Ilmu Perundang-Undang

Burkhardt Kreams, menyatakan Ilmu Pengetahuan Perundang - undangan (Gesetzgebungswissenschaft) adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisiplinär (interdisziplinäre

Wissenschaft von der staatlichen Rechtssetzung).

Secara harfiah perundang - undangan berasal dari istilah “undang - undang”, dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan Per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang - undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang - undangan belum ada kesepakatan di kalangan para ahli hukum. Ketidakepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang - undangan mengandung arti proses pembuatan atau mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang - undangan.

Istilah peraturan perundang - undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang - undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis - jenis atau macam Peraturan Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang - undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, sedang “perundang-undangan” adalah proses dan teknik penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan Perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat tertulis
- b. Mengikat umum, dan
- c. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (Beschikking) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja (Sugi Arto, 2015:2)

A.Hamid S.Attamimi (1993) menyatakan dalam membedakan ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan perlu diperhatikan banyak hal. ia menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif, dan ilmu perundang-undangan berorientasi pada melakukan (bukan menyelaraskan dan menjernihkan) perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif.

3. Sejarah Ilmu Perundang-undangan

Setidaknya Indonesia telah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar baik pergantian nama maupun substansinya, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Semenara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen (dengan empat kali perubahan).

Naskah UUD 1945 awal, tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia, melainkan hanya menyebutkan bahwa presiden berwenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak disetujui DPR tidak dapat diajukan lagi di persidangan - persidangan selanjutnya. UUD 1945 tidak lagi digunakan pada 27 Desember 1947, dan beralih ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) ini, pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan mengenai jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai pengajuan UU yang dapat diusulkan oleh presiden atau DPR. Lalu, dikeluarkan pula UU No. 2 Darurat Tahun 1950 yang membahas mengenai penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat, dan tentang pengeluaran, pengumuman, dan pemberlakuan Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. Setelah Konstitusi RIS tidak berlaku, konstitusi yang diberlakukan selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang ditetapkan dengan UU RIS No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Smentara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada masa ini, presiden menyatakan bahwa mekanisme pembentukan undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang dimuat dalam UUD Sementara Tahun 1950. UUD Sementara Tahun 1950 tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1955, yang menyatakan bahwa konstitusi negara Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terus berlaku hingga masa Orde Baru dan masa Reformasi.

Kemudian, di masa Reformasi ini terjadi reformasi konstitusi (UUD 1945) yang merupakan pencapaian luar biasa bangsa Indonesia. UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, tidak mendukung terbentuknya good governance, serta kurang menjamin penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, diatur oleh pemerintah dalam surat Presiden kepada Ketua DPR-GR No. 2262/HK/59. Sedangkan mengenai tata

urutan peraturan perundang-undangan diatur pertama kali dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia. Kemudian diatur lagi dalam Keputusan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Sampai pada akhirnya diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diperbarui lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adanya desakan untuk merealisasikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya melalui pembangunan Hukum Nasional, dan pentingnya jaminan perlindungan hak dan kewajiban segenap warga negara Indonesia melalui produk perundang-undangan, khususnya dalam memenuhi perintah pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”

Ditinjau dari aspek sejarah, pembentukan suatu undang-undang dapat melalui cara kodifikasi dan melalui program legislasi nasional (Prolegnas). Dewasa ini yang dimaksud dengan kodifikasi ialah, perbuatan atau aktivitas pengumpulan, membukukan peraturan-peraturan yang sejenis atau serumpun kedalam satu buku atau kitab hukum secara sistematis.

4. Teori dan Landasan Peraturan Perundangan

a. Teori Peraturan Perundangan

Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus diperhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari

apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang – undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah di hidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang – undangan yang harus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

b. Landasan Peraturan Perundangan

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang - undangan adalah hukum maka peraturan perundang - undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentukan peraturan perundang - undangan berharap agar kaidah yang tercantung dalam peraturan perundang - undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

- Kaidah mempunyai daya laku secara yuridis (*juridische gelding*).

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang - undangan karena menunjukkan :

a. Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang - undangan. setiap peraturan perundang - undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang - undangan tersebut batal demi hukum (*Van Rechtsgeevnig*).

b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau peraturan perundang - undangan

dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Ketidaksiuaian itu dapat mengakibatkan pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut atau dapat dibatalkan (vernietigbaar).

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak / belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah.

- Kaidah mempunyai daya laku secara sosiologis (sociologishe gelding).

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mengarahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang harus termasuk pula kecenderungan - kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan kecenderungan - kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya merekam keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga hukum ditinggalkan oleh dinamika masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan menjadi konservatif karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

- Kaidah mempunyai daya laku secara filosofis (filosofishe gelding)

Setiap masyarakat mempunyai rechtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam suatu rangkuman baik dalam suatu teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat

Kesimpulan

Secara umum, pembuatan peraturan perundang-undangan masih kurang menyesuaikan terhadap landasan-landasan yang berlaku di Indonesia. Kelemahan tersebut kerap kali terjadi pertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sehingga, perlu dijelaskan kepada siswa/i serta masyarakat luas untuk mengetahui tata cara serta prosedur dari pembuatan undang-undang.

Konsep dari pembentukan peraturan perundang-undangan pun harus mengedepankan 3 (tiga) landasan, yaitu:

1. Landasan Filosofis

Filosofis terdiri dari 2 kata yaitu, filo dan sofia. filo artinya mencari, sofia artinya kebenaran, secara keseluruhan filosofis memiliki arti mencari hakikat kebenaran.

2. Landasan Yuridis

Pokok - Pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain. Baik secara vertikal maupun horizontal atau sesuai

hierarkinya (Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011).

3. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis mengartikan bahwasannya peraturan perundang - undangan tidak boleh bertentangan dengan norma dan keadaan sosial dalam masyarakat.

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem nasional.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Roy Marthen Moonti. “Ilmu Perundang-Undangan”, Kereta Kupa, Makasar, 2017.

Sinamo, Nomomensen, “Ilmu Perundang-Undangan”, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

Attamimi, A. Hamid S., 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV”, Disertasi Doktor, Jakarta, Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.